

**PERJANJIAN**

**NOMOR : 45.1/PERJ.YK/2017**

**ANTARA  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DENGAN  
PT SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA  
TENTANG  
KERJASAMA ATAS PENYEMPURNAAN ALAT PERAGA GEDUNG PAUD  
DI AREA PLAYGROUND TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari ini Rabu tanggal 08 bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas ( 08 - 02 - 2017) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

**I. Nama : SULISTIYO  
Jabatan : Pj. Walikota Yogyakarta  
Alamat : Kantor Walikota Yogyakarta,  
Jl. Kenari Nomor 56, Yogyakarta 55165.**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-10304 Tahun 2016 tertanggal 19 Desember 2016 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

**II. Nama : GUSTAVO ADOLFO ARAUJO HILDERBRAND  
Jabatan : DIREKTUR UTAMA  
Alamat : Jalan Kusumanegara Nomor 173, Yogyakarta**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili PT. Sarihusada Generasi Mahardhika, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK atau masing-masing disebut PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas menjelaskan dan menerangkan :

1. bahwa, PIHAK PERTAMA adalah pemilik dan pengelola kawasan Taman Pintar Kota Yogyakarta yang terletak di Jalan Panembahan Senopati 1-3 Yogyakarta, yang berwenang memelihara, mengembangkan dan meningkatkan fungsi dan peran Taman Pintar untuk sebesar-besarnya kepentingan publik;

2. bahwa, dalam rangka pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan fungsi maupun peran Taman Pintar tersebut, PIHAK PERTAMA bermaksud mempertinggi daya serap dan manfaat atas area yang tersedia pada Taman Pintar, yaitu dengan mengembangkan alat peraga berbasis teknologi kekinian secara berkelanjutan di Taman Pintar Kota Yogyakarta;
3. bahwa, PIHAK KEDUA adalah pelaku usaha yang sangat mendukung maksud dan tujuan pendirian Taman Pintar, dan telah menyampaikan kehendak kepada PIHAK PERTAMA untuk berpartisipasi dalam menggunakan dan memanfaatkan area Gedung PAUD dan Playground Taman Pintar Kota Yogyakarta dengan menyempurnakan alat peraga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kekinian di gedung PAUD yang terletak di area Playground Taman Pintar Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama atas Penyempurnaan Alat Peraga Gedung PAUD di Area Playground Taman Pintar Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 1**

- (1) PIHAK KEDUA bermaksud menyempurnakan alat peraga yang ada di Gedung PAUD Barat dan Gedung PAUD Timur serta Taman Air Menari yang terletak di wilayah Playground Taman Pintar Kota Yogyakarta.
- (2) PIHAK PERTAMA menyediakan sarana, prasarana serta infrastruktur pendukung bagi penempatan alat peraga milik PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga dapat beroperasi dengan baik selama jangka waktu Perjanjian.

## **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

### **Pasal 2**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan berakhir pada tanggal 07 Februari 2022 serta dapat diperpanjang kembali dan/atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan Perjanjian ini.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. menyediakan ruang untuk penempatan display alat peraga beserta prasarana pendukungnya di Taman Pintar Kota Yogyakarta;
  - b. memberikan hak kepada PIHAK KEDUA untuk memasang media promosi secara gratis yang berupa *Corporate Branding* (bukan *Product Branding*)

- pada ruang Display peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selama jangka waktu Perjanjian ini;
- c. menyediakan aliran listrik yang dibutuhkan PIHAK KEDUA untuk mengoperasikan Display beserta sistem pencahayaan ruang Display di Taman Pintar Kota Yogyakarta;
  - d. menanggung biaya pemakaian listrik yang digunakan untuk mengoperasikan Display beserta sistem pencahayaan ruang Display sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
  - e. memberikan perlindungan hukum atas gangguan atau tuntutan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut berhak atas kerjasama ini;
  - f. memberikan ijin dan akses kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan ruangan di Gedung Phitagoras Hall Taman Pintar untuk penggunaan Seminar, Workshop, Pameran dan kegiatan Edukasi sebanyak 2 (dua) kali setiap tahunnya;
  - g. menyerahkan kembali seluruh display alat peraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA apabila Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang kembali.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. menyediakan Display alat peraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini untuk diletakkan di ruang Display Taman Pintar Kota Yogyakarta.
- b. melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap Display agar tetap dapat beroperasi dengan baik.
- c. melakukan perbaikan Display apabila terjadi kerusakan berdasarkan surat resmi permohonan perbaikan Display dari PIHAK PERTAMA;
- d. menanggung seluruh biaya pemeliharaan, perawatan dan perbaikan alat peraga PIHAK KEDUA yang terletak di Taman Pintar Kota Yogyakarta.
- e. melakukan pergantian secara berkala (*update*) terhadap Display dengan tujuan agar selalu dapat mengikuti *trend* perkembangan teknologi informasi;
- f. menyediakan dan/atau melatih personil untuk operasional Display yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kantor Pengelolaan Taman Pintar;
- g. menyelenggarakan dan/atau bekerja sama dengan Pihak ketiga untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi di bidang nutrisi dan tumbuh kembang anak dan/atau PAUD di Taman Pintar Kota Yogyakarta sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap minggu selama jangka waktu Perjanjian masih berlaku.
- h. mengosongkan zona PAUD dengan mengambil seluruh display alat peraga serta mengembalikan keadaan ruangan menjadi seperti sebelum adanya Perjanjian ini, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini, apabila Perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang kembali.

(3) Hak PIHAK PERTAMA :

- a. meminta perbaikan apabila terjadi kerusakan Display, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dalam bentuk surat resmi kepada PIHAK KEDUA;
- b. meminta kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan program pelatihan tentang operasional Display;
- c. menentukan letak Display dengan memperhatikan masukan/saran dari PIHAK KEDUA.

(4) Hak PIHAK KEDUA :

- a. mendesain ruang Display dengan mempertimbangkan masukan/saran dari PIHAK PERTAMA;
- b. memasang *Corporate Branding* (bukan *Product Branding*) pada ruang Display dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA;
- c. menentukan jenis alat peraga yang akan dipasang di ruang Display dengan mempertimbangkan trend perkembangan teknologi informasi;
- d. menggunakan ruangan *Phitagoras Hall* di Taman Pintar untuk penggunaan Seminar dan kegiatan Edukasi bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA 2 (dua) kali setiap tahunnya.

**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

**Pasal 4**

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir, wabah penyakit yang tidak mungkin dapat dicegah/diantisipasi dan adanya tindakan pemerintah yang drastis dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis tentang terjadinya *Force Majeure* tersebut dengan melengkapi data-data yang diperlukan paling lambat 7 x 24 jam setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Surat Pemberitahuan tentang telah terjadinya *Force Majeure* harus turut ditandatangani oleh wakil yang sah dari PIHAK yang bersangkutan di lokasi Pekerjaan.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (6) Atas pemberitahuan dari PIHAK yang mengajukan *Force Majeure*, PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan tersebut

harus segera memberikan jawabannya apakah akan menerima atau menolak *Force Majeure* tersebut.

- (7) Apabila dalam waktu 7 x 24 jam PIHAK lainnya tidak atau lalai memberikan jawabannya, maka *Force Majeure* dianggap diterima.
- (8) Dalam hal *Force Majeure* diterima, Perjanjian ini tidak secara otomatis berakhir tetapi PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembicaraan guna menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul sebagai akibat adanya *Force Majeure* tersebut.
- (9) Dalam hal *Force Majeure* ditolak berdasarkan alasan-alasan yang sah, maka PIHAK yang mengajukan *Force Majeure* harus tetap melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam Perjanjian ini.

## **KOORDINASI, KOMUNIKASI DAN EVALUASI**

### **Pasal 5**

Koordinasi, komunikasi dan evaluasi yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh dan/atau instansi lain di lingkungan PIHAK PERTAMA yang secara teknis membidangi materi Perjanjian ini.
- b. untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh pimpinan lembaga, unit kerja atau tim yang relevan, yang secara teknis membidangi materi Perjanjian ini.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 6**

- (1) Apabila terdapat perselisihan mengenai suatu hal yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta.

## **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

### **Pasal 7**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK selama jangka waktu yang telah ditentukan pada Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini, kecuali terdapat kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Paragraf dua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pemutusan dengan alasan tersebut di atas secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan salah satu ataupun karena alasan lain, maka seluruh

display alat peraga wajib dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini yang disepakati oleh PARA PIHAK akan diatur dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Perubahan (Amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**



**SUKISTIYO**

**PIHAK KEDUA**

**PT SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gustavo Adolfo Araujo Hilderbrand'. The signature is written over a rectangular stamp that contains the text 'SARIHUSADA' and 'NUTRISI UNTUK BANGSA'.

**GUSTAVO ADOLFO ARAUJO HILDERBRAND**

## LAMPIRAN PERJANJIAN

Nomor : 45.1/PERJ.YK/2017

Tanggal : 8 Februari 2017

## GEDUNG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEBELAH TIMUR

No.	Lobby	Ruang Raga	Ruang Budaya	Panggung Performance
1	Rumput + Sapi	LED Signage	Kabel Tray	Cover Level Panggung
2	Adaptor 18-24V	Lampu Sorot	Baut Topi	Light Bulb
3	Cover Meja Reception	TV	Mini Train dan Mini Rumah Adat	Sound System
4	Diorama	Tangga ke atas	TV	Lighting
5	Safety Announcer	Pagar arena (kuning)		Sofa duduk
6	Sofa			Pelapis kabel
7	TV			
8	Rak Sepatu			

NO	Ruang Music	Ruang Robot	Ruang Laktasi
1	Piano	3 set Robot dan box.	Kulkas
2	Gamelan	Sticker Robot Jepang	Sofa
3	Mini Drum	Floor Sticker	Lemari
4	Angklung	Rakit Robot Lemari	Box ganti popok bayi

## GEDUNG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEBELAH BARAT

No.	Lobby	Ruang Lego	Ruang Komputer	Mini Town
1	Meja Reception	Pagar	6 set Meja Kursi	Pesawat
2	Signage Tampin	Mainan lego besar dan kecil	6 set PC	Damkar
3	Sofa	Meja, kursi anak.	Proyektor	Sound
4	2 TV			Hospital
5	Rak Sepatu			Kapal
6				Bakery
7				Bengkel
8				Perpustakaan : Lemari dan buku



PIHAK KEDUA  
PT SARIHUSADA GENERASI  
MAHARDHIKA

NUTRISI UNTUK BANGSA  
GUSTAVO ADOLFO ARAUJO  
HILDERBRAND